

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pertimbangan hakim Dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN.PGP diatas bahwa terdapat beberapa pokok perkara, seharusnya majelis mempertimbangkan tuntutan Pengugat mengenai pengingkaran pengikatan perjanjian antara para pihak pada poin 9 (sembilan) mengenai perhitungan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam mengetahui perkembangan proyek property yang dilaksanakan Tergugat. Dalam hal tersebut Tergugat telah mengingkari perjanjian yang disepakati antara pihak Pengugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut dan berdasar Pasal 1338 ayat (3) B.W. mengatur tentang pelaksanaan perjanjian, dengan menentukan, bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sehingga pihak Pengugat merasakan kerugian immaterril (kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari).
2. Dalam analisis putusan perkara nomor 47/PDT.G/2013/PN.PGP . Berdasarkan asas-asas dan pasal yang telah dijelaskan di atas hakim telah keliru dalam memutuskan perkara tentang pelaksanaan perjanjian, Tergugat seharusnya melaksanakan perjanjian sesuai perjanjian yang dibuat oleh antara Pengugat dan Tergugat. Namun Tergugat tidak

melaksanakan itikad baik dalam perjanjian ini. Karena tergugat tidak melapor perihal keuntungan dan kerugian proyek property yang harus dilakukan sebanyak 3x dalam 1 tahun dalam masa setiap empat bulan sekali.

## **B. Saran**

1. Hakim harus mempertimbangkan dasar hukum yang ada dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara agar lebih berhati-hati serta memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi ahli, alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap karena ditangan Hakim-lah tercipta ketetapan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.
2. Untuk memperoleh kebenaran atau keadilan Hakim harus memberikan putusan yang adil dan bijaksana, sehingga perkara perdata yang diajukan oleh individu dapat memperoleh kebenaran dan keadilan yang harus dijalankan oleh hakim dengan kewajaran sebagaimana tugasnya sesuai putusan yang dijatuhkan hakim dapat menimbulkan efek jera. Diharapkan pada putusan selanjutnya hakim dapat lebih menjunjung tinggi rasa keadilan dan dapat menerapkan hukum sebenar-benarnya.
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya hakim agar tidak pandang bulu dalam menghukum pelaku tindak pidana agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai.